



PUTUSAN

Nomor 28 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **DJUYAMTO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pengadilan Negeri Dompu, Jalan Beringin Nomor 2 Dompu, Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 84212, pekerjaan Hakim/Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Dompu,;
2. **LANKA ASMAR, SHI, M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pengadilan Agama Balige, Jalan Balige-Laguboti Km. 5, Desa Lumban Pea Timur, Tambunan, Balige Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22315, pekerjaan Hakim pada Pengadilan Agama Balige, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat:

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, memberi kuasa kepada:

1. **YASONNA H. LAOLY**, Menteri Hukum dan Ham RI, memberi kuasa substitusi kepada:
 - 1) **WICIPITO SETIADI**, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) **MUALIMIN ABDI**, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
 - 3) **NASRUDIN**, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) **I GEDE DODI BARIMAN**, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) **R. TONY PRAYOGO**, Perancang Muda Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-74, tanggal 16 Juni 2015;
2. **BAMBANG BRODJONEGORO**, Menteri Keuangan RI;



3. H. M. PRASETYO, Jaksa Agung RI, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

- 1) RUSDI HADI TEGUH, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;
- 2) SUNARTO, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara;
- 3) HANIFA, SH., Jaksa Pengacara Negara;
- 4) YANTI WIDYA, SH., Jaksa Pengacara Negara;
- 5) ADHITYA NUGRAHA, SH., Jaksa Pengacara Negara;
- 6) DWI NUGRAHA HABSARA, SH., Jaksa Pengacara Negara;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-061/A/JA/06/2015, tanggal 10 Juni 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 April 2015 dan diregister dengan Nomor 28 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

A. Landasan Yuridis Formil Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus, permohonan *a quo* yang diajukan oleh para Pemohon:

1. Ketentuan Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*), bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang"
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu:
 - a. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:
 - (2). "Mahkamah Agung berwenang:



- b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang”;
- (3) “Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diambil baik dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;
- b. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan secara tegas (*expressis verbis*) bahwa:
- (1). “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang”;
- (2) “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;
- (3) “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;
- (4) “Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan “cukup jelas”;

- c. Ketentuan Pasal 31A (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan secara tegas (*expressis verbis*) bahwa:
- (1) “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang diajukan langsung oleh para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;
- (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh



berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang, atau;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- (3) "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama dan alamat para Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau;
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus";
- (4) "Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan";
- (5) "Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima";
- (6) "Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan";
- (7) "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";
- (8) "Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan";
- (9) "Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau



tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”;

- (10) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung”;

Mahkamah Agung telah menindaklanjuti ketentuan Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut dengan cara mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dinyatakan:

- (1) “Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:

- a. Langsung ke Mahkamah Agung;
- b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon”;

- e. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menetapkan secara tegas (*expressis verbis*) bahwa: “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

B. *Hermeneutika Yuridis*, Logika Yuridis, dan Implikasi Yuridis tentang kewenangan dan kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengadili (menerima, memeriksa dan memutus) sengketa permohonan kasus *a quo* dan hal demikian tidak berbenturan dengan asas “*Nemo iudex idoneus in propria causa*” atau asas *Niemand is Geschikt om Als Rechter In Zijn Eigen Zaak op te Treden*” yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkara sendiri;

Point ke-1: Bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung;



Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung menentukan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara;

Artinya Peraturan tersebut tidak berlaku dan tidak berdampak kepada Hakim Agung yang menangani perkara *a quo* sehingga terang nyata dalam kedudukannya tersebut, Hakim Agung yang menangani perkara *a quo* tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*;

Selain daripada itu makna “Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung” tidak pula menunjukkan bahwa Hakim tersebut adalah pejabat yang hanya mendapatkan kewenangan delegasi dari Mahkamah Agung sehingga dapat dipandang sebagai bawahan dari Hakim Agung;

“Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung” merupakan nomenklatur yang dipilih karena Hakim tersebut melakukan kekuasaan kehakiman pada Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari bunyi ketentuan tersebut kekuasaan kehakiman dilakukan oleh:

1. Mahkamah Agung;
2. badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,



lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara;

3. sebuah Mahkamah Konstitusi;

Dengan demikian meskipun badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara tersebut berada di bawah Mahkamah Agung akan tetapi kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan kekuasaan kehakiman bukan pendelegasian dari Mahkamah Agung tetapi bersifat atributif langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi;

Kewenangan yang bersifat atributif dari badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara menunjukkan bahwa badan peradilan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bagian bawahan langsung dari Mahkamah Agung dan hal ini dengan jelas ditentukan oleh Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa:

“Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur Undang-Undang”;

Artinya meskipun badan peradilan itu berada dibawah Mahkamah Agung tetapi badan peradilan tersebut adalah peradilan negara yang pengaturannya hanya dapat dilakukan oleh Undang-Undang bukan oleh Mahkamah Agung;

Oleh karena itu meskipun dalam hal ini yang dimohonkan pengujiannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung yang secara sekilas tampak berpotensi benturan kepentingan (*conflict of interest*), akan tetapi karena Hakim yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak termasuk Hakim Agung dan makna di bawah Mahkamah Agung



bukan berarti bagian bawahan langsung dari Mahkamah Agung maka dalam perkara *a quo* asas "*Nemo iudex idoneus in propria causa*" atau asas "*Niemand is Geschikt om Als Rechter In Zijn Eigen Zaak op te Treden*" yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Point ke-2 :

Berdasarkan prinsip hierarki norma yang lazim dikenal dengan sebutan tata urutan peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum negara yang tertinggi (*supreme law of the land*);

Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan secara tegas (*expressis verbis*) bahwa:

"Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang";

Oleh karena kewenangan atau hak Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang tersebut adalah merupakan kewenangan atau hak yang diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam kapasitasnya sebagai hukum negara yang tertinggi (*the supreme law of the land*) maka secara yuridis normatif kewenangan atau hak konstitusional tersebut tidak bisa diganggu gugat baik disimpangi, ditambahi, dikurangi, maupun dihapuskan oleh pihak manapun tanpa terkecuali termasuk juga dalam konteks ini hakim agung yang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Di dalam kewenangan atau hak konstitusional untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang dimaksud melekat pula suatu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan kewenangan atau hak konstitusional menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang diajukan



kepadanya sebagai suatu sengketa yang bersifat konstitusionalitas yang perlu diputus dan diselesaikan secara tuntas. Oleh karena kewenangan dan kewajiban Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang tersebut adalah merupakan kewenangan dan kewajiban yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam kapasitasnya sebagai hukum negara yang tertinggi kedudukannya (*the supreme law of the land*), maka secara yuridis normatif kewenangan dan kewajiban konstitusional tersebut tidak bisa diganggu gugat baik disimpangi, ditambahi, dikurangi, maupun dihapuskan oleh pihak manapun terkecuali termasuk juga dalam konteks ini hakim agung yang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Point ke-3:

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka setiap Hakim Agung tanpa terkecuali sebelum memangku jabatannya bersumpah:

“... akan memenuhi kewajiban Hakim Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”;

Redaksional teks kata, “memegang teguh” dan “menurut” dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung di atas membawa konsekuensi logis yaitu : Hakim Agung dianggap melanggar sumpah atau janji jabatannya jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 *juncto* ketentuan (peraturan) Perundang-undangan organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 apabila dalam tataran praktek peradilan ternyata hakim agung justru membiarkan tanpa adanya penyelesaian sengketa dalam perkara permohonan



a quo yang telah diajukan Para Pemohon kepadanya untuk diputus dengan cara berlandung dibalik pemberlakuan asas “*Nemo iudex idoneus in propria causa*” atau asas “*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*”, padahal dalam kenyataan praktek terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta hukum pertama : Mahkamah Agung kedudukannya sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*) telah diberikan kewenangan dan kewajiban konstitusional secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam kapasitasnya sebagai hukum negara yang tertinggi (*the supreme law of the land*) untuk mengadili dan menyelesaikan setiap persoalan konstitusionalitas dalam perkara pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang diajukan kepadanya, termasuk juga dalam konteks ini persoalan konstitusionalitas dalam perkara permohonan *a quo*;

Fakta hukum kedua: ketentuan Pasal 31 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga telah menetapkan dengan tegas pada pokoknya bahwa: “*Objectum Litis*” perkara permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung antara lain meliputi hal-hal berikut ini:

1. Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;



4. Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Materi muatan ayat, pasal dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
6. Bagian dari peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
7. Materi muatan ayat, pasal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bagian dari peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan bersandar pada kaidah aturan di atas, maka kewenangan konstitusional hakim agung yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk mengadili dan menyelesaikan setiap persoalan konstitusionalitas dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang diajukan kepadanya, secara yuridis normatif mencakup pula "*Objectum Litis*" dalam perkara permohonan *a quo*;

Fakta hukum ketiga: hakikatnya adalah kurang tepat bila dikatakan bahwa "*Objectum Litis*" dalam perkara permohonan *a quo* bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan individual (diri pribadi) hakim agung yang mengadili perkara permohonan *a quo*. Sebab, bila dilihat secara *de facto*, maka tiap-tiap perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di



bawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung kesemuanya memiliki “*Objectum Litis*” yang senantiasa berkorelasi positif dengan permasalahan yuridis yang bersifat “konstitusionalitas”. Sedangkan persoalan konstitusionalitas itu sendiri adalah merupakan bagian dari hukum konstitusi yang berada dalam domain/ranah hukum publik;

Kenyataan ini membawa konsekuensi yuridis yang logis, bahwa sifat konstitusionalitas yang melekat pada “*Objectum Litis*” dari tiap-tiap perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Agung termasuk juga dalam konteks ini perkara permohonan *a quo* akan selalu membawa perkara-perkara bersangkutan berada dalam ranah publik sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dan lainnya dengan persoalan maupun kepentingan publik;

Berdasarkan seluruh rangkaian dalil-dalil tersebut di atas, maka secara singkat dapat ditarik suatu *legal opinion* yaitu: Mahkamah Agung dan Hakim Agung memiliki kewenangan maupun kewajiban untuk mengadili dan menyelesaikan persoalan konstitusional menyangkut “*Objectum Litis*” dalam perkara permohonan *a quo*;

Bahwa kewenangan maupun kewajiban yang dimaksud adalah merupakan kewenangan dan kewajiban konstitusional yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi;

Oleh karena kewenangan dan kewajiban Mahkamah Agung dan Hakim Agung untuk mengadili dan menyelesaikan persoalan konstitusionalitas dalam perkara permohonan *a quo* adalah merupakan kewenangan dan kewajiban konstitusional yang diberikan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi maka asas “*Nemo iudex in propria causa*” atau asas “*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*” tidak bisa diterapkan dan dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewenangan dan kewajiban



konstitusional Mahkamah Agung dan Hakim Agung untuk mengadili dan menyelesaikan persoalan konstitusional dalam perkara permohonan *a quo*;

Point ke-4:

Pengesampingan asas hukum acara "*Nemo iudex in propria causa*" dalam perkara permohonan *a quo* juga merupakan implikasi yuridis dari diberlakukannya asas "*Ius curia novit*" yang dianut pula oleh Mahkamah Agung dan Hakim Agung dalam tataran praktek peradilan;

Asas "*Ius curia novit*" memberi amanat kepada Mahkamah Agung dan Hakim Agung untuk menyelesaikan setiap persoalan konstitusionalitas yang diajukan kepadanya sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Agung dan Hakim Agung untuk menyelesaikan persoalan konstitusionalitas yang diajukan kepadanya tersebut termasuk dalam konteks ini "*Objectum Litis*" perkara permohonan *a quo*;

Hakim dalam mengadili suatu perkara memang harus berdasarkan hukum, akan tetapi mengadili dengan hukum tidak semata-mata diartikan hanya menerapkan hukum tertulis /Undang-undang (*wet*) akan tetapi juga hukum tidak tertulis. Artinya, hakim tidak hanya sebagai "*corong undang-undang*" (*la bouche de la loi*);

Dalam menerapkan hukum, hakim harus menemukan hukum. Jika hakim tidak mampu menemukan hukum dari hukum tertulis, maka hakim harus menggali hukum tidak tertulis dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bila terjadi benturan antara asas "*Nemo iudex in propria causa*" atau asas "*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*" dengan asas "*Ius curia novit*" hendaknya hakim mengedepankan asas "*Ius curia novit*" dan mengesampingkan asas "*Nemo iudex in propria causa*" atau asas "*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*";

Tegasnya asas "*Nemo iudex in propria causa*" atau asas "*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*" tidak dapat diterapkan dalam setiap kasus



dan pengesampingan asas tersebut dalam perkara permohonan *a quo* adalah merupakan sebuah pengecualian;

Ada satu hal yang menarik untuk dipahami dalam suatu interpretasi. Dalam amandemen ke-14 (empat belas) Konstitusi Amerika terdapat jaminan kesamaan setiap warga negara dihadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan tersebut sangat sulit diberikan tafsiran, apalagi pemahaman dari masyarakat awam bahwa persamaan di depan hukum tersebut adalah perlakuan yang serupa tanpa beda. Dalam hal kejadian di Amerika Serikat tersebut terdapat beberapa pertanyaan, Apakah dalam memberlakukan jaminan "*equality before the law*" itu berarti memperlakukannya dengan sama ataukah diperlakukan secara *case by case*? Ternyata dalam sejarah peradilan Amerika, pemahaman terhadap jaminan tersebut menyebabkan peradilan memberikan keputusan yang berbeda-beda;

Hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa dalam suatu konstitusi bisa saja terdapat kalimat yang ambigu. Disinilah peran hakim menjadi penting untuk menghilangkan keraguan terhadap ketentuan konstitusi. Aspek ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh HLA Hart, Chief Justice Hughes dari Supreme Court Amerika yang menyatakan bahwa "*the constitution is what the judge say it is!*";

Konklusi substansial pengesampingan asas sesuai konteks di atas dengan memperhatikan dimensi: Pertama. Secara yuridis tidak ada lembaga lain mempunyai kewenangan menyelesaikan permohonan Para Pemohon *a quo* dan apabila permohonan *a quo* dibiarkan dapat mengganggu tertib hukum dalam masyarakat;

Kedua. Hakim harus selektif mungkin dan penuh kehati-hatian artinya tidak begitu mudah untuk mengesampingkan asas tersebut;

Ketiga. Berpegang teguh pada ide dasar hukum yang tertinggi yaitu keadilan;



Dalam konteks ini, sesuai sistem hukum Indonesia masa kini, maka ada beberapa doktrin dapat dijadikan landasan hukum bagi Hakim Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan *a quo* yakni:

- a. Hakim sebagai pembuat hukum. (*judge is a law maker* atau *judge made law*);

Ada beberapa alasan kuat yang mendasari ajaran ini, yang terpenting diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Undang-undang langsung konservatif. Menurut aliran ini, masyarakat dihadapkan dengan kenyataan: bahwa adanya Undang-undang yang dibuat dan diundangkan langsung menjadi konservatif, karena segera menjadi rumusan huruf mati dan langsung menjadi statis ketika berhadapan perubahan sosial yang terus berjalan. Di sisi lain, dalam kehidupan sosial yang mengalami perubahan, ekonomi dan moral berpacu mengalami perubahan perspektif (*the social, economic, and moral almost change their perspective*);

Untuk mengimbangi perubahan tersebut, hakim berwenang untuk mengaktualkan penerapan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif. Tujuannya, agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat dan mentransformasikan nilai-nilai dan kebutuhan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan moral yang terjadi, sehingga dapat berfungsi sebagai hukum yang hidup. (*living law*);

Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang sempurna. Pada saat Undang-undang dibuat, orang berpendapat bahwa Undang-undang tersebut baik dan sempurna. Akan tetapi tidak lama setelah diundangkan, akan dihadapkan pada permasalahan konkret yang tidak pernah terpikirkan pada saat Undang-undang tersebut dibahas di parlemen. Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena: (i). rumusan Undang-undang seringkali sulit dipahami (*elusive term*), (ii).



Tidak jelas artinya (*unclear term*), (iii). Kabur dan samar (*vague outline*), atau (iv) mengandung pengertian yang mendua atau ambiguitas (*ambiguity*). Selain itu suatu Undang-undang mungkin dapat bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) atau bisa juga melanggar atau mengancam hak asasi individu atau isinya bertentangan dengan akal sehat (*contrary to common sense*) dan adakalanya pula ketentuan Undang-undang menimbulkan akibat yang tidak layak, karena Undang-undang tersebut terlampau formalistik, tidak sederhana dan tidak mudah dipahami, sehingga tidak dapat memberi kepastian;

Menghadapi kondisi seperti itu, sudah sewajarnya bila hakim tidak berdiam diri, dan diberi kebebasan untuk mencari dan menemukan hakikat makna yang sebenarnya dengan cara melakukan penafsiran dan penyesuaian dengan kondisi perkembangan sosial. Apalagi jika belum ada preseden atas suatu perkara hukum, maka hakim layak diberi kebebasan agar hukum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat;

b. "Teori hakim sebagai pemberi keadilan";

Teori ini mendasari pemikiran kepada pendapat bahwa adil tidaknya suatu Undang-undang berada di pundak hakim. Teori ini menolak supremasi legislatif berdasarkan kenyataan bahwa setelah pembuat Undang-undang selesai menciptakan Undang-undang, maka tugas legislatif sudah berakhir. Legislatif tidak berurusan lagi apakah ketentuan Undang-undang itu adil atau tidak, manusiawi atau tidak dalam pelaksanaannya. Tanggung jawab penerapan Undang-undang tersebut beralih kepada hakim.

(Disarikan dari J. Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Bekasi Timur, Kesaint Blanc, 2008, halaman 126-127);

Point ke-5:

Dalam praktek peradilan asas "*Nemo iudex in propria causa*" atau asas "*niemand is geschikt om als*



rechter in zijn eigen zaak op te treden" telah diterobos oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 36 P/HUM/2011 mengesampingkan asas "*Nemo iudex in propria causa*" atau asas "*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*", pada pokoknya, Pertama. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang lengkap (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009). Kedua. Tidak ada badan peradilan lain, yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan Hak Uji Materiil ini kecuali Mahkamah Agung. Ketiga. Secara logika seharusnya yang khawatir melanggar asas tersebut adalah Para Pemohon Hak Uji Materiil karena diasumsikan bahwa hakim tidak dapat berlaku netral dan akan memihak Mahkamah Agung (Termohon I) *in casu* Para Pemohon tidak menaruh keberatan dan tidak khawatir terlanggarnya asas tersebut, namun justru Termohon II (Komisi Yudisial) yang keberatan, padahal kepentingannya sama (paralel) dengan Termohon I (Mahkamah Agung). Keempat. Objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) pada hakikatnya bukanlah produk hukum yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung melainkan bersama-sama dengan Komisi Yudisial, sehingga tidaklah tepat bila dikatakan asas "*Nemo iudex idoneus in propria causa*" atau asas "*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*" diartikan bahwa Mahkamah Agung dilarang memeriksa dan mengadili produk hukumnya sendiri, karena yang diperiksa merupakan produk bersama dengan badan lain. Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 memberikan pertimbangan atas permohonan para Pemohon berikut ini: Pertama. Permohonan para Pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1)



UUD Tahun 1945 yang meliputi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD Tahun 1945;

Dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengganggu dan memandulkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Kedua. Permohonan Para Pemohon menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24 B ayat (1) UUD Tahun 1945 tidak cukup beralasan. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar konstitusionalitas dihapusnya pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung. Ketiga. Menyangkut fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena terbukti menimbulkan ketidak pastian hukum (*rechtzekerheid*). Bahkan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan diri sebagai lembaga “*untouchable*” di negeri ini dengan memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk sebagai pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial;

Point ke-6:

Peraturan perundang-undangan adalah merupakan salah satu bagian atau “sub-sistem” dalam satu kesatuan “Sistem Hukum Nasional” dalam arti yang sangat luas (*integral*). Dengan demikian bila dikaji dari perspektif satu kesatuan “Sistem Hukum Nasional”, maka boleh dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan hanyalah merupakan salah satu sumber hukum dan bukan merupakan hukum itu sendiri. Karena, peraturan perundang-undangan hakikatnya hanyalah



seperangkat kata-kata yang diucapkan secara lisan maupun disusun secara tertulis oleh Badan Pembuat Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya menjadi tugas pengadilan dalam hal ini hakim untuk mengatakan apa arti dari kata-kata tersebut;

Menghidupkan kata-kata mati dalam peraturan perundang-undangan adalah menjadi tugas pokok pengadilan dalam hal ini hakim. Oleh karena, tidak ada satu pihak pun di dalam suatu negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan apapun baik yang tertulis maupun lisan kecuali (hanya) pengadilan dalam hal ini hakim. Oleh karena, peraturan perundang-undangan adalah merupakan sub-sistem dalam satu kesatuan "Sistem Hukum Nasional" maka pendekatan yang lebih tepat dilakukan terhadap (semua bentuk) peraturan perundang-undangan ialah melalui pendekatan sistem dan oleh karena setiap sub-sistem memiliki "prinsip" maka konsekuensi logis dari prinsip ke-sisteman (*systemic principles and consequences*) itu adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya harus berbanding lurus dan/atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Dalam perspektif teoritis, hal ini berkorelasi erat dengan prinsip hierarki norma;

Bahwa salah satu tugas dan fungsi pokok hakim adalah menegakkan kepastian hukum demi menjaga ketertiban hukum dan aspek penting dalam ketertiban hukum yaitu berlakunya prinsip hierarki norma atau prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menggambarkan, bahwa sistem hukum pada hakikatnya merupakan sistem hierarki yang tersusun mulai dari peringkat yang terendah sampai dengan peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar atau bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi normatif, dan sekaligus merupakan kontrol



normatif terhadap produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang oleh pemerintah (Presiden);

Tindakan hakim yang membiarkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya mempengaruhi tertib hukum. Hal ini mudah diinsafi oleh siapa pun merupakan tindakan yang berlawanan dengan tugas dan fungsi pokoknya sebagai hakim yaitu menegakkan kepastian hukum demi menjaga ketertiban hukum;

Bersandar dari paradigma tersebut di atas, maka menjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Agung yang dalam hal ini dipersonifikasikan oleh Hakim Agung untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat konstitusionalitas dalam perkara permohonan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon kepadanya;

Point ke-7:

Bila "cacat yuridis" (*juridische gebreken*) pada "*Objectum Litis*" dalam perkara permohonan *a quo* tetap dibiarkan atau ditelantarkan begitu saja tanpa adanya penyelesaian yang nyata maka fenomena ini berpotensi menimbulkan implikasi faktual bagi hak-hak hakim sebagai Pejabat Negara, sehingga hakim sebagai pejabat negara tidak mempunyai rumah negara dan atau sarana transportasi, atau semestinya jika belum tersedia (rumah negara dan atau sarana transportasi), maka hakim diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Hingga saat ini, setelah 3 tahun diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, kenyataannya masih belum tersedia rumah negara dan sarana transportasi. Sehingga realita hakim sebagai pejabat negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman masih angan-angan;



Kemudian ketika seorang hakim pensiun, hak pensiun seorang hakim mengikuti ketentuan di bidang pensiun Pegawai Negeri Sipil. Sehingga ketika seorang hakim pensiun, pengabdian hakim sebagai pejabat negara hilang dan hakim mesti menerima pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bila kita meninjau bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, terlihat fasilitas hakim belum terealisasi, terutama rumah negara dan sarana transportasi. Sehingga menimbulkan ketidakpastian, kesalahkaprahan penafsiran, dan bersifat ambiguitas dalam penerapannya;

Apabila “hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan sarana transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara”, tersebut diikuti, diterapkan dalam kehidupan bernegara maka konsekuensi logisnya adalah nantinya bertentangan dengan asas “*lex superior derogate legi inferiori*” yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah;

Penggunaan frasa “hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan sarana transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara”, maka makna kata “dapat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mampu, sanggup, bisa, boleh dan mungkin. Padahal muatan ayat dan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan harus jelas, lugas, tepat dan monosemantis (tidak bermakna ganda). Selain itu makna kalimatnya harus jelas (*clear*), tidak samar (*not vague*), tidak taksa (tidak *ambigu*) dan isi informasinya benar, sehingga tidak menyulitkan pemahaman dan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila frasa “dapat” dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 diterapkan, maka akan bertentangan dengan rasionalitas atau akal sehat (*contrary to common sense*), karena hakim sebagai pelaku utama atau pelaku sentral dalam kekuasaan kehakiman merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sebagai hukum negara yang tertinggi dan atau ketentuan peraturan organiknya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1994 tentang rumah negara, pengertian rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Penempatan frasa “rumah negara” dalam muatan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 telah tepat, namun belum terlaksana sampai saat ini. Sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I pada tanggal 24 Agustus 2007 telah menjelaskan Prototype Gedung Pengadilan (halaman 433 s/d 642) Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Pola Rumah Jabatan/Mess;

Sedangkan jika dilihat macam-macam sarana transportasi terdiri dari transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Tentunya frasa “sarana transportasi” bisa menimbulkan multi tafsir, apakah dimaksud sarana transportasi darat? atau sarana transportasi air? atau sarana transportasi udara? Tentunya jika suatu makna suatu pasal atau ayat ambigu, maka berakibat fatal terhadap akibat hukumnya.

Halaman 22 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. Sedangkan frasa “memberikan” dalam pasal tersebut diartikan “menyerahkan sesuatu”;

Kemudian frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 merupakan kebijakan dalam tataran hukum publik. Jika mengacu masalah keuangan negara tentunya mesti didasari kepada Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan hukum keuangan negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan peraturan perundang-undangan dan Undang-undang APBN merupakan Undang-undang yang tergolong ke dalam arti formal (*wet in formalin zin*) maupun arti materil (*wet in materielen zin*), karena ada keterlibatan rakyat selaku pemilik kedaulatan. Jika mengacu frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” tentunya berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mestinya anggaran negara bisa diperkirakan defisit dan bisa diperkirakan surplus. Tentunya dalam setiap tahun penyusunan APBN negara bisa memperkirakan defisit dan surplus suatu keuangan negara. Makna frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” merupakan makna yang tidak jelas artinya (*unclear term*), kabur dan samar (*vague outline*) dan mengandung pengertian yang mendua atau ambiguitas (*ambiguity*). Oleh sebab itu seharusnya dihapus;

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan



bahwa materi perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian yuridis tersebut di atas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara permohonan pengujian *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang, atau;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Sedangkan penjelasannya mengatakan:

“yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;

2. Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai hakim pada Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-6). Bersandar pada kedudukan hukum para Pemohon tersebut di atas, maka Para Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berikut penjelasannya;

3. Sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional sebagai pelaku nyata yang melaksanakan kekuasaan kehakiman;



Landasan yuridis formil hak atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara";
- b. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara,...";
Sedangkan penjelasannya menyatakan:
"Cukup jelas";
- c. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:
"Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang";
Sedangkan penjelasannya menyatakan:
"Cukup jelas";
- d. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:
"Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung";
Sedangkan penjelasannya menyatakan:
"Cukup jelas";
- e. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:



“Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lainnya yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang bagi Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”;

- f. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;

- g. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”;

- h. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;



- i. Ketentuan Pasal 122 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Pejabat negara yang dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;

Dari seluruh rangkaian paradigma yuridis di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan (peraturan) organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pejabat negara yang secara yuridis normatif (*das sein*) bertugas dan berfungsi sebagai pelaku nyata atau pelaku utama (sentral) yang melaksanakan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman;

4. Kendati secara konstitusional telah diletakkan induk paradigma yuridis yang menegaskan pada pokoknya bahwa secara yuridis normatif hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, dalam kenyataan praktek pelaksanaan pemerintahan yudisial (*das sollen*) ternyata masih mudah dijumpai berbagai bentuk tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut;

Misalnya saja, pada dimensi subsistem hukum substantif. Dalam dimensi ini kita bisa dengan mudah menemukan adanya frasa-frasa dalam ketentuan (peraturan) perundang-undangan organik yang mengatur lebih lanjut tentang persoalan-persoalan internal badan peradilan Indonesia yang mengandung multi tafsir. Bahkan dengan mudah pula bisa ditemukan diantara ketentuan (peraturan) perundang-undangan organik yang mengatur lebih lanjut tentang persoalan-persoalan internal badan peradilan Indonesia tersebut yang isinya sama sekali tidak harmonis atau inkonsistensi dengan amanat konstitusi tersebut di atas;



Kondisi tersebut secara faktual telah bermutasi menjadi penghambat yang nyata dalam proses pelaksanaan tugas-tugas kekuasaan kehakiman dan berimplikasi yuridis pula telah mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pelaku nyata atau pelaku utama (sentral) yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atau setidaknya berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa tereduksinya hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pelaku nyata yang melakukan kekuasaan kehakiman;

5. Salah satu aturan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur tentang ketentuan dan besaran gaji pokok hakim, tentang rumah negara dan atau sarana transportasi serta pensiunan hakim mengandung cacat yuridis “juridische gebreken” sehingga berimplikasi yuridis mereduksi hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pejabat negara;

Bersandar pada seluruh paradigma yuridis di atas, maka telah nyata hak atau kewenangan konstitusional para Pemohon dalam kapasitas sebagai hakim Indonesia yang dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan karena pemberlakuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tersebut, dan oleh karena telah nyata didapati unsur kepentingan langsung Para Pemohon yang dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan karena diberlakukannya ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Para Pemohon secara “prima facie” memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 3 AYAT (2), PASAL 5 AYAT (2) DAN PASAL 11 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012

Para Pemohon mengajukan perkara permohonan *a quo* berpijak pada alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 mengandung “cacat



yuridis” (*juridische gebreken*) karena bertentangan dengan Pasal 19, Pasal 31 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *junctis* Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Landasan yuridis formil hak atau kewenangan konstitusional hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan secara tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara...”;

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas mengandung beberapa substansi pokok diantara lain sebagai berikut:

a. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam kedudukannya sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*);

b. Mahkamah Agung dan badan yang berada di bawahnya dalam kedudukan sebagai organ konstitusi hanya dapat melaksanakan hak atau kewenangan konstitusionalnya melalui para hakimnya;

Konstruksi paradigma yuridis tersebut di atas secara yuridis normatif telah dituangkan dengan jelas dan tegas di dalam ketentuan (peraturan) perundang-undangan organik yang pembentukannya diperintahkan oleh ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;

Hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf 5 Undang-Undang tersebut yaitu:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;

2. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;

3. ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan (*expressis verbis*) bahwa:

“Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;

4. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:



“Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Rumah jabatan milik negara;
- c. Sarana transportasi milik negara”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Huruf a : Cukup Jelas;

Huruf c : yang dimaksud “sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya”;



7. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Rumah jabatan milik negara;
- c. Sarana transportasi milik negara”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“ Huruf a. Cukup Jelas;

Huruf c. yang dimaksud “sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya”;

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Cukup Jelas”;

10. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan dengan tegas (*expressis verbis*) bahwa:

“Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Rumah jabatan milik negara;



c. Sarana transportasi milik negara”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

“Huruf. a. Cukup Jelas;

Huruf c. yang dimaksud “sarana transportasi” adalah kendaraan yang dapat berupa kendaraan bermotor ataupun bentuk lainnya yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas hakim”;

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung mengandung cacat yuridis (*juridische gebreken*) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga melanggar prinsip hierarki norma yang berlaku;

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat (2);

“Ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil”;

Pasal 11 :

“Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun pegawai negeri sipil”;

Adapun mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dan bagaimana pengaturan gaji pokok dan hak pensiunnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

Cukup jelas;

Pasal 21 huruf (a) dan (c);

“PNS berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua”;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:



Cukup jelas;

Pasal 79 ayat (1) dan (2):

(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS;

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan;

Sedangkan penjelasannya menyatakan:

Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 dan 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 122 Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa karena gaji PNS dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaannya sebagai PNS dan demikian juga hak pensiunnya maka dengan disamakannya ketentuan dan besaran gaji serta pensiun hakim dengan PNS berarti Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2014 memandang bahwa beban kerja, tanggung jawab dan resiko hakim sama dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko PNS yang merupakan pegawai ASN yang diangkat untuk menduduki jabatan pemerintahan;
2. bahwa dari keadaan tersebut tampak jika Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2014 bertentangan secara terang dan nyata dengan Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan pada pokoknya bahwa hakim meskipun itu adalah hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung maka hakim tersebut tetap merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman;
3. bahwa oleh karena Hakim sebagai pejabat negara maka sudah seyogyanya dalam hal ketentuan dan besaran gaji pokok serta ketentuan pensiunnya menggambarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko Hakim sebagai Pejabat Negara bukan beban kerja, tanggung jawab dan resiko sebagai PNS;



4. bahwa selain daripada itu dengan menakar gaji pokok hakim dan pensiun hakim berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko PNS maka hal tersebut secara terang dan nyata bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena gaji pokok hakim dan pensiun hakim merupakan bagian dari jaminan kesejahteraan hakim agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang hal tersebut tentu saja tidak sama dengan gaji pokok PNS yang merupakan harga jabatan bagi pegawai ASN yang diangkat untuk menduduki jabatan pemerintahan;
5. bahwa oleh karena itu jika pasal tersebut tetap dipertahankan maka akan menjadi ancaman nyata bukan hanya bagi hakim dalam hal kesejahteraannya saja akan tetapi lebih jauh akan menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka disebabkan hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman dan tanpa hakim maka lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman hanya akan menjadi lembaga negara yang abstrak;
6. bahwa selain itu ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mempersamakan ketentuan dan besaran gaji pokok hakim dengan PNS adalah sebuah langkah mundur karena meskipun pada mulanya sampai tahun 1994 ketentuan dan besaran gaji pokok hakim dan PNS sama akan tetapi sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim, ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sudah tidak sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok PNS dan hal tersebut dilakukan berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum pada bagian pertimbangan (konsideran) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tersebut sebagai berikut:
 - a. bahwa Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dan sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional, dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa agar para hakim dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka kepada mereka diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya;



c. bahwa untuk menjamin kukuhnya kedudukan para Hakim serta dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Hakim;

meskipun pertimbangan huruf c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tersebut sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang akan tetapi pokok pikirannya secara keseluruhan masih sangat sesuai dengan keadaan sekarang yaitu:

a. gaji pokok hakim diatur tidak sama ketentuan dan besarnya dengan PNS agar kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya dapat mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab;

b. gaji pokok hakim diatur tidak sama ketentuan dan besarnya agar para hakim dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan untuk itu lah maka kepada mereka diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai hakim yang berarti berbeda dengan kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai PNS;

c. gaji pokok hakim diatur tidak sama ketentuan dan besarnya untuk menjamin kukuhnya kedudukan para Hakim sebagaimana amanat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang ternyata beberapa puluh tahun lalu sudah mengamanatkan jika pangkat, gaji dan tunjangan hakim diatur dengan peraturan tersendiri;

7. Terkait konteks hakim tidak boleh dikatakan "pegawai negeri", Jimly Asshiddiqie mengemukakan:

"Mengapa hakim tidak boleh dikaitkan dengan pegawai negeri? Pegawai negeri harus dibedakan dari penyandang fungsi kekuasaan negara (*governing function*) dibidang penghakiman lebih tepat disebut pegawai negara atau pejabat negara sebagai lawan kata pejabat negeri. Pegawai negeri pada pokoknya menduduki jabatan negeri, sedangkan jabatan negara diduduki oleh pejabat negara. Hakim secara sendiri-sendiri membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi atas nama negara. Hakim diberi kewenangan atas nama negara



untuk membebani warga negara dengan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan daya ikatnya. Sedangkan pegawai negeri tidak diberikan kewenangan semacam itu kecuali atas perintah pejabat negara yang menjadi atasannya. Oleh karena itu, mengaitkan hakim dengan pegawai negeri merupakan kesalahkaprahan yang harus dihentikan dan diperbaiki”;

8. bahwa selain itu Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim dan ketentuan pensiun seorang hakim seharusnya berbeda dengan ketentuan pensiun pegawai negeri sipil, karena hakim secara implisit hakim tidak terikat kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun terikat kepada Undang-undang paket peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Jika hakim terikat kepada ketentuan dan besaran gaji pokok serta aturan pensiun PNS tentunya secara implikasinya semua hak dan kewajiban hakim mengacu kepada Pasal 21 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara akan tetapi ternyata ketentuan gaji dan pensiun hakim diatur dalam produk peraturan perundang-undangan sendiri (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Bahwa ada perbedaan mendasar antara pejabat pemerintahan dengan pejabat negara. Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjadi bagian dari



kekuasaan pemerintahan negara dengan Presiden sebagai kepala pemerintahannya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara baik dalam Kekuasaan Pemerintahan Negara, Kekuasaan Membentuk Undang-Undang maupun Kekuasaan Kehakiman serta Kekuasaan Negara lainnya sehingga menjelmakan Lembaga-Lembaga Negara yang pada hakikatnya abstrak itu ke dalam kenyataan dengan menjadi personifikasi dari Lembaga-Lembaga Negara tersebut dan tunduk langsung kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara. Oleh karena itu hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman dengan sendirinya tidak dapat ditentukan gaji pokoknya berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resikonya PNS sebagaimana dikehendaki Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dan tidak pula terikat kepada frasa “dibidang pensiun pegawai negeri sipil” pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012;

11. Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim tidak dapat disamakan dengan gaji pokok PNS berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dan Pensiun hakim semestinya tidak pula diatur berdasarkan frasa “dibidang pensiun pegawai negeri sipil” menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Karena dibandingkan dengan pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur berdasarkan ketentuan tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
12. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 merupakan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012. Kemudian berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”. Secara tegas dan pasti, bahwa



seharusnya muatan pasal dan ayat di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 hendaknya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *junctis* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Perbedaan perlakuan terhadap hakim yang merupakan pejabat negara tetapi dipaksakan ketentuan dan besaran gaji pokok dan pensiunnya mengikuti PNS tidak terjadi pada Pejabat Negara lainnya sehingga hal tersebut merupakan kepincangan yang luar biasa dan dapat mengganggu tujuan negara dalam mewujudkan cita hukum (*rechtside*) bagi rakyat Indonesia melalui badan peradilan. Apalagi pada saat ini tuntutan terhadap syarat-syarat integritas, kepribadian tidak tercela profesional dan hal-hal lain seperti tingginya sistem pengawasan dan penindakan terhadap hakim;

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung mengandung cacat yuridis (*juridische gebreken*) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga melanggar prinsip hierarki norma yang berlaku. Perumus hukum dan peraturan perundang-undangan hendaknya menetapkan gagasan yang jelas mengenai: apa yang akan dimuatkan di dalam produk itu? mengapa harus dimuatkan?;

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (2):

“ Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwasanya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 merupakan suatu kebijakan pemerintah atau



negara kepada hakim sebagai pejabat negara, yang mana seharusnya kebijakan tersebut adalah kebijakan yang berdasarkan hukum (*public policy is based on law and is authoritative*) dan kebijakan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah (*policy is what government do not what they say will do or what they intend to do*), bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *junctis* Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun secara empiris hal tersebut belum terealisasi dengan baik, apabila dibandingkan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyelenggara negara yang lain di daerah. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1969 mengenai mutasi para hakim dalam rangka “*tour of duty/area*” sebagai program pembinaan para hakim, maka sebagai seorang hakim mesti berpindah tugas dari satu tempat ke tempat tugas yang baru, tentunya membutuhkan rumah negara untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan militer. Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah menempatkan independensi hakim dan meningkatkan wibawa hakim dan hakim dapat terbebas dari segala campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman;

Bahwa anggaran yang diberikan kepada Mahkamah Agung terdiri dari 2 komponen yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin dibagi menjadi 2 yaitu anggaran rutin kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Sedangkan yang dimaksud dengan anggaran pembangunan yang meliputi pembangunan rumah dinas, rehab gedung, mobil dinas, pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor baru, dan lain-lain (cetak biru (blue print) Pembaharuan Mahkamah Agung bekerjasama dengan LeIP, The Asia Foundation, United State Agency for International



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development (USAID) dan partnership for governance reform in Indonesia (*Partnership*);

Berdasarkan Buku I (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007) halaman 640 dijelaskan bahwa rumah dinas adalah sarana akomodasi yang sangat penting bagi Pengadilan dengan tujuan:

1. Untuk memperlancar pelaksanaan "*tour of area/tour of duty*";
2. Mengusahakan kewibawaan, ketenangan dan kemantapan para pejabat pengadilan dalam menunaikan tugasnya;

Sedangkan "*tour of area/tour of duty*" penting artinya yaitu:

1. Untuk menghindarkan terjadinya mental breakdown, khususnya di daerah-daerah terpencil;
2. Menciptakan obyektivitas dalam pengetrapan hukum, dengan mengeleminir sejauh mungkin masyarakat (*social influence*) yang bersifat negatif akibat hubungan yang terlalu lama dan intim (*vested*);
3. Menciptakan daya tarik bagi hakim senior untuk ditugaskan sebagai hakim anggota Pengadilan Tingkat Banding, karena pengadilan tingkat banding merupakan "*bottle neck*" (kemacetan) daripada penyelesaian perkara;
4. Untuk mengatasi kesulitan dalam penempatan/penyebaran tenaga hakim yang berpengalaman pada setiap pengadilan sesuai dengan kebutuhan;

Adapun klasifikasi rumah dinas bagi pengadilan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007) adalah:

1. Rumah dinas Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah Type A;
2. Rumah dinas untuk Wakil Ketua dan para Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kelas I A dan I B adalah Type B;
3. Rumah dinas untuk wakil ketua Pengadilan Tingkat Pertama Kelas I A-I B, Ketua/Wakil Ketua dan para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II adalah Type C;

Bahwa frasa "dapat" dan "sesuai dengan kemampuan keuangan negara" pada Pasal 5 ayat (2) dan frasa "dibidang pensiun pegawai negeri sipil" pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidak kepastian hukum, ketidak serasian, dan ketidak selarasan dalam materi muatan pasal dan ayatnya dan telah melanggar asas "*lex superior derogate legi inferior*" yang artinya peraturan yang



lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Padahal asas hierarki telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

Apabila frasa “dapat” dan “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” pada Pasal 5 ayat (2) dan frasa “dibidang pensiun pegawai negeri sipil” pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dibiarkan akan menimbulkan konflik norma dan norma yang kabur (*vage normen*);

- B. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 mengandung cacat yuridis “*juridische gebreken*” karena melanggar asas “*lex superior derogate legi inferior*” yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga kedudukan tersebut tidak dapat diturunkan oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mendudukan harga jabatan hakim senilai PNS dengan cara mengatur ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan PNS dan Ketentuan Pensiun Hakim mengikuti ketentuan pensiun PNS;

Bahwa dalam hal finansial, anggaran Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dijelaskan bahwa “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam mata anggaran pendapatan dan belanja negara”. Kemudian lembaga-lembaga negara yang memegang cabang kekuasaan negara kedudukannya sederajat. Konsekuensi dari kesederajatan tersebut adalah masing-masing lembaga tidak dapat saling mengintervensi dalam pelaksanaan masing-masing wewenang yang dimiliki;



Sunaryati Hartono mengatakan bahwa di Indonesia banyak Undang-undang yang dikebiri oleh peraturan (pelaksanaan) di bawahnya. Menurut Sunaryati Hartono:

“...cukup banyak Undang-undang yang justru dikebiri oleh peraturan-perundang-undangan di bawahnya. Itu terjadi karena pembuat peraturan tidak memperhatikan hierarki dan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan..”(Disarikan dari Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011 halaman 348);

Oleh sebab itu, untuk menjamin tertib tata hukum perlu dikembangkan atau diefektifkan pelaksanaan hak uji materiil oleh lembaga yang berwenang. Hak uji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*veroordemende macht*) berhak mengeluarkan peraturan tertentu;

Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematis, diperlukan sebuah proses yang sistematis pula. Proses perumusan kebijakan sering pula disebut sebagai lingkaran kebijakan (*policy cycle*). Merumuskan kebijakan antara negara maju dan negara berkembang terdapat perbedaan. Pada negara berkembang, seperti Kuba, Korea Selatan, Indonesia dan lain-lain, perumusan kebijakan lebih dikendalikan oleh elit politik dengan pengaruh massa rakyat relatif kecil. Struktur pembuatan kebijakan di negara-negara berkembang cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan negara maju, seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat. Di negara maju setiap penduduk pada umumnya telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak-hak politik warga negara. Setiap orang yang berkepentingan terhadap kebijakan publik dan sedapat mungkin ambil bagian dalam proses perumusannya. Istilah lain untuk pemain kebijakan adalah “*stakeholder*” kebijakan. *Stake holder* kebijakan dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok:

1. *Stakeholder* kunci yaitu mereka yang memiliki kewenangan secara legal untuk membuat keputusan. *Stakeholder* kunci termasuk eksekutif sesuai tingkatannya;
2. *Stakeholder* primer yaitu mereka yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. *Stakeholder* primer mencakup masyarakat, tokoh masyarakat dan pihak



manajer publik (lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab dalam penentuan dan penerapan suatu keputusan);

3. *Stakeholder* sekunder yaitu mereka yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek namun memiliki kepedulian dan perhatian sehingga mereka turut bersuara dan berupaya untuk mempengaruhi keputusan legal pemerintah. Yang termasuk *stakeholder* sekunder adalah kelompok-kelompok kritis, LSM dan lembaga keuangan internasional. (Disarikan dari Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung, CV. Alfabeta, 2007halaman 23-25);

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak dapat ditemukan satupun pasal yang memberikan penjelasan tentang defenisi dari frasa “menyelenggarakan peradilan” maupun pembatasan-pembatasan tertentu dari frasa “menyelenggarakan peradilan” dan atau defenisi tertentu dari istilah “peradilan” maupun pembatasan-pembatasan tertentu dari istilah “peradilan”;

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman hanya menjelaskan pada pokoknya bahwa: Penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tersebut, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (atau dalam pengertian lain, tujuan substansial dari penyelenggaraan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan). Paparan di atas mengemukakan bahwa “proses peradilan pada dasarnya merupakan proses menegakkan hukum, maka terdapat korelasi yang jelas dan erat antara proses peradilan atau proses penegakkan hukum tersebut dengan pengertian hukum sebagai suatu sistem;

Berbicara mengenai pengertian hukum sebagai suatu sistem, maka Lawrance M. Friedman mengemukakan adanya beberapa komponen yang terkandung di dalam pengertian hukum itu:

1. Komponen hukum yang bersifat struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut;
2. Komponen hukum yang bersifat substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;



3. Komponen hukum yang bersifat kultural yang terdiri dari ide hukum, ilmu hukum, pendapat hukum, nilai-nilai hukum perilaku-perilaku hukum, yang mempengaruhi bekerjanya hukum. (Disarikan dari Lawrence M. Friedman, *The legal system: A social science perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1986 halaman 17);

Bila frasa “menyelenggarakan peradilan” dilihat dari sudut pengertian hukum sebagai suatu sistem seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas, maka frasa “menyelenggarakan peradilan” tersebut dapat menampilkan tipologi wajah yang beragama yaitu:

1. Wajah yang sarat dengan komponen struktural hukum bersifat kelembagaan (institusional) seperti badan pengadilan;
2. Wajah yang sarat dengan komponen yang bersifat substantif hukum seperti peraturan hukum, putusan dan penetapan;
3. Wajah yang sarat dengan komponen yang bersifat kultural hukum seperti ide hukum, ilmu hukum, pendapat hukum, nilai-nilai hukum dan perilaku-perilaku hukum;

Terkait konteks frasa “menyelenggarakan peradilan”, maka Begawan Hukum Indonesia Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat hukumnya sebagai berikut:

“Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa”;

Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014, jumlah total hakim di Indonesia adalah 7501 orang (termasuk hakim agung). Sedangkan hakim pada tingkat pertama lingkungan peradilan umum terdiri dari 3034 orang, hakim tingkat pertama lingkungan peradilan agama terdiri dari 2726 orang, hakim tingkat pertama lingkungan peradilan militer terdiri dari 106 orang, dan hakim tingkat pertama lingkungan peradilan tata usaha negara terdiri dari 314 orang. Kemudian hakim tingkat banding pada lingkungan peradilan umum terdiri dari 576 orang, hakim tingkat banding pada lingkungan peradilan agama terdiri dari 513 orang, hakim tingkat banding pada lingkungan peradilan militer terdiri dari 10 orang dan hakim tingkat banding pada lingkungan peradilan tata usaha negara terdiri dari 46 orang;

Tenaga non teknis pada Mahkamah Agung RI lebih besar dari jumlah hakim karena diberlakukan sistem satu atap, Mahkamah Agung RI juga mengelola (*man, money dan material*) lembaga peradilan disamping administrasi teknis peradilan pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara Adapun anggaran peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung berdasarkan pagu adalah 808.730.795.000.(disarikan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2014);

Dengan kondisi hakim yang tidak memiliki rumah negara, maka hakim mesti mengontrak rumah atau menyewa rumah atau kos, sehingga mesti bergaul dengan pemilik rumah, tetangga dan masyarakat sekitarnya. Kondisi demikian, terkadang mengakibatkan hakim terlibat dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) ketika mengadili suatu perkara yang menyangkut pemilik rumah, tetangga, dan masyarakat sekitar;

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat 3 huruf (e) Kode Etik Hakim (Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012) dijelaskan bahwa:

“Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan”;

Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 point (b) dan (e) kode etik hakim (Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012)dijelaskan bahwa:

Huruf b:

“Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut”;

Huruf e:

“Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen dan tidak memihak”;

Berikutnya dalam Pasal 9 ayat 5 huruf (a), (d), (g), (k) kode etik hakim (Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012) dijelaskan bahwa:

Huruf a:

“Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf d:

“Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut”;

Huruf g:

“Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan”;

Huruf k:

“Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial”;

Pelaksanaan “*tour of area/tour of duty*” mengakibatkan hakim jauh dari keluarga dan pasangan suami atau istri. Sehingga untuk menjalin silaturahmi dan mengungkapkan rasa kasih sayang dengan keluarga dan pasangan suami atau istri terkendala dengan jarak, oleh sebab itu sarana transportasi bagi hakim bisa diartikan untuk hak-hak hakim menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 25 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 24 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 25 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Selain itu Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Tentunya makna perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara harfiah, seorang hakim tentunya mesti menyalurkan ikatan lahir dan batin dengan keluarga dan pasangannya, baik kebutuhan biologis dengan suami atau istri, untuk itu dibutuhkan sarana penunjang yaitu “sarana transportasi”. Meskipun secara mutlak diartikan bahwa “sarana transportasi” digunakan untuk kepentingan tugas kedinasan;

Halaman 47 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pensiunan hakim semestinya tidak diatur berdasarkan frasa “dibidang pensiun pegawai negeri sipil” berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012. Karena dibandingkan dengan pejabat negara lainnya, pensiunannya diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu:

1. Pensiunan Presiden dan Wakil Presiden diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128);
2. Pensiunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Admnistratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150);
3. Pensiunan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur pensiun berdasarkan ketentuan tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Admnistratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150);
4. Pensiunan Anggota Mahkamah Agung diatur berdasarkan ketentuan tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Admnistratif Pimpinan dan Anggota Lembaga



Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150);

5. Pensiunan Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) diatur berdasarkan ketentuan tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan /Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi beserta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 91);
6. Pensiunan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur berdasarkan ketentuan tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150);
7. Pensiunan Menteri Negara diatur berdasarkan ketentuan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3184) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122);
8. Pensiunan Kepala Perwakilan Diplomatik (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia /Dubes LBBP RI) diatur berdasarkan ketentuan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan / Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123);
 9. Pensiunan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dengan ketentuan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
 10. Pensiunan Anggota Komisi Yudisial (KY) diatur dengan ketentuan tersendiri yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Admnistratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

Halaman 50 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150);

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) dijelaskan:

Ayat 2:

“Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 % (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 % (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun“;

Ayat 3:

“Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun“;

Kemudian dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) dijelaskan:

“Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil“;

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka ketentuan pensiun hakim terdapat perbedaan dengan ketentuan pensiunan pejabat negara lainnya.;

Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, melalui kekuasaan kehakiman tidaklah mungkin dapat diwujudkan secara baik, apabila ternyata realisasi Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 diterapkan secara parsial dan diberikan seadanya oleh Pemerintah;



Bahwa adanya frasa “dapat”, frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dan frasa “di bidang pensiun pegawai negeri sipil” adalah penyebab tidak terealisasinya hak-hak Para Pemohon. Frasa tersebut merupakan norma hukum yang tidak jelas, bias dan menimbulkan multi tafsir. Karena makna kata “dapat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mampu, sanggup, bisa, boleh dan mungkin. Padahal muatan ayat dan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan harus jelas, lugas, tepat dan monosemantis (tidak bermakna ganda);

Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas, sesuai dengan kebutuhan hukum. Kemudian dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan digunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Bahkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bagian “Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan” dijelaskan bahwa: “untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak”. Frasa “dapat” dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tidak jelas pengertiannya dan apakah itu merupakan suatu kewajiban? Penggunaan frasa “dapat” mengakibatkan menggamangkan suatu norma. Sedangkan frasa “wajib” mengartikan suatu perintah yang tidak boleh dilanggar. Sebaiknya frasa “dapat” tidak dirumuskan atau dipakai dalam merumuskan pasal atau ayat di dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Jika mengacu frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” tentunya berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mestinya anggaran negara bisa diperkirakan defisit dan bisa diperkirakan surplus. Tentunya dalam setiap tahun penyusunan APBN negara bisa memperkirakan defisit dan surplus suatu keuangan negara. Makna frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” merupakan makna yang tidak jelas artinya (*unclear term*), kabur dan samar (*vague outline*) dan mengandung pengertian yang mendua atau ambiguitas (*ambiguity*);

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



Negara). Pada dasarnya Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada Menteri Keuangan yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian kekuasaan lainnya diberikan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lembaga/Kementerian yang dipimpinnya. Jika Presiden memiliki fungsi sebagai Chief Executive Officer (CEO), maka Menteri Keuangan berperan dan berfungsi sebagai Chief Financial Officer (CFO), sedangkan menteri/pimpinan lembaga berperan sebagai Chief Operating Officers (COOs). Pemisahan fungsi tersebut di atas, dimaksudkan untuk membuat kejelasan dan kepastian dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. (Disarikan dari Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, halaman 107-108);

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa: "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Kemudian di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa: "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa: "Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember";

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, maka sangat tepat apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 telah melanggar asas "*lex superior derogate legi inferior*" dan asas kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 19, Pasal 31 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *junctis* Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) adalah *inkonstitusional* atau bertentangan bertentangan dengan Pasal 19, Pasal 31 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *junctis* Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213), sepanjang frasa "*dapat*", frasa "*sesuai dengan kemampuan keuangan negara*" dan frasa "*di bidang pensiun pegawai negeri sipil*" adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 19, Pasal 31 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *junctis* Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor

Halaman 54 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- c. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- d. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) khususnya frasa “dapat” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan diartikan “wajib”;
- e. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) khususnya frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- f. Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika frasa “di bidang pensiun pegawai negeri sipil” diartikan “dibidang pensiun hakim”;

3. Menyatakan:

- a. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya kecuali bunyi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 menjadi “Ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim harus sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko Hakim”;
- b. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah

Halaman 55 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) khususnya frasa “dapat” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, kecuali diartikan “wajib”. Sehingga bunyi Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 menjadi “Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim wajib diberikan tunjangan perumahan dan transportasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- c. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) khususnya frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Sehingga bunyi Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 menjadi “Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim wajib diberikan tunjangan perumahan dan transportasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- d. Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika frasa “di bidang pensiun pegawai negeri sipil” diartikan “dibidang pensiun hakim” Sehingga bunyi Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 menjadi: “Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun hakim”;
4. Menetapkan agar pengalokasian dana hak-hak hakim dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dipenuhi dalam APBN 2016, terhitung sejak putusan Mahkamah Agung selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 56 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) (Bukti P-1);
2. Fotokopi SK Pemohon I (Bukti P-2);
3. Fotokopi SK Pemohon II (Bukti P-3);
4. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Bukti P-9);
10. Fotokopi Pendapat hukum Perkara pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung oleh ahli hukum Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Pendapat hukum Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 48 terkait kesejahteraan hakim. Oleh ahli hukum DR. H. Surya Perdana, SH., M.Hum. (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 April 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 28/PER-PSG/IV/28 P/HUM/2015, tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 10 Juli 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Halaman 57 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Para Pemohon kata "dapat" dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 menimbulkan pengertian yang tidak jelas, tidak lugas, tidak tepat dan menimbulkan makna ganda, padahal muatan ayat dan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan harus jelas (*clear*), tidak samar (*not vague*), tidak ambigu dan isi informasinya benar, sehingga tidak menyulitkan pemahaman dan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri;
2. Bahwa menurut Para Pemohon frase "sesuai dengan kemampuan keuangan negara" merupakan makna yang tidak jelas (*unclear term*), kabur dan samar (*vague outline*) dan mengandung pengertian yang mendua atau ambiguitas (*ambiguity*) karena jika didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mestinya anggaran Negara bisa diperkirakan defisit dan bisa diperkirakan surplus sehingga pemberian tunjangan perumahan dan transportasi yang sejak diundangkannya PP *a quo* belum dilaksanakan;
3. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan besaran gaji pokok hakim dan ketentuan pensiun seorang hakim seharusnya berbeda dengan ketentuan pensiun pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, karena secara implisit hakim tidak terikat kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, namun terikat kepada UU paket peradilan. Apabila hakim terikat kepada ketentuan dan besaran gaji pokok serta pensiun PNS tentunya secara implikasi semua hak dan kewajiban hakim mengacu kepada Pasal 21 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN akan tetapi ternyata ketentuan gaji dan pensiun hakim diatur dalam produk peraturan perundang-undangan sendiri (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Halaman 58 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

- Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan bahwa dalam menyidangkan suatu perkara, semua peradilan pada dasarnya selalu mempertimbangkan keterkaitan antara pihak yang berperkara atau objek perkara dengan para hakim yang bertugas memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara tersebut. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (*vide* Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Menurut Termohon, pengunduran diri ini harus dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya keberpihakan dalam menjatuhkan putusan. Apabila dikaitkan dengan pengujian peraturan pemerintah *a quo*, keterkaitan antara pasal yang akan diuji dengan Mahkamah Agung yang memutus sangatlah jelas. Norma yang mewajibkan hakim mengundurkan diri jika ternyata perkara yang sedang diadilinya menyangkut kepentingannya sendiri (prinsip *nemo iudex in re sua*), sama sekali bukan berarti meragukan imparialitas dan integritas pribadi para hakim, melainkan merupakan kepatutan yang telah diakui secara universal;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan karenanya permohonan Para Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJK VERKLAARD*);

III. LATAR BELAKANG TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Bahwa diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung didasarkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahant Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012;

Bahwa dengan adanya pengaturan mengenai jaminan dan keamanan dan kesejahteraan hakim dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tersebut, maka keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung menjadi penting (*conditio sine qua non*);

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa kata "dapat" dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 menimbulkan pengertian yang tidak jelas, tidak lugas, tidak tepat dan menimbulkan makna ganda, padahal muatan ayat dan pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan harus jelas (*clear*), tidak samar (*not vague*), tidak ambigu dan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasinya benar, sehingga tidak menyulitkan pemahaman dan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri; Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. a. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 94

Tahun 2012 berbunyi:

(1) Hakim diberikan hak menempati rumah Negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa pengaturan mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim dalam PP Nomor 94 Tahun 2012 memang sangat diperlukan, untuk mendukung tugas dan fungsi hakim sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman;

c. Adanya pengaturan mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan Hakim dalam PP Nomor 94 Tahun 2012 merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012;

d. Bahwa penyediaan rumah dan fasilitas transportasi negara, pada dasarnya tidak hanya diberikan bagi hakim saja namun juga bagi pegawai negeri (PNS/TNI/POLRI) sebagai aparatur Negara. Selama ini Hakim maupun pegawai negeri (PNS/TNI/POLRI)

Halaman 61 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah diberikan hak untuk menempati rumah dan fasilitas transportasi dari Negara. Walaupun tidak seluruhnya dari mereka mendapatkan hak-hak tersebut, karena keterbatasan jumlah rumah dan fasilitas transportasi yang tersedia yang sangat terbatas;

- e. Bahwa penyediaan rumah dan fasilitas transportasi Negara bagi hakim dan juga bagi pegawai negeri (PNS/TNI/POLRI) memerlukan anggaran yang besar. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Negara inilah yang kemudian menyebabkan pengadaan rumah dan fasilitas transportasi negara tidak sepenuhnya terealisasi;
 - f. Bahwa oleh karena tidak terealisasinya penyediaan rumah dan fasilitas transportasi Negara tersebut, sebagai gantinya adalah dalam bentuk pemberian tunjangan perumahan dan transportasi. Pemberian tunjangan perumahan dan transportasi yang diberikan, itu pula memerlukan anggaran yang besar;
 - g. Dengan demikian, oleh karena penyediaan rumah dan fasilitas transportasi Negara dan/atau pemberian tunjangan perumahan dan transportasi memerlukan anggaran yang besar, maka menurut Termohon pengaturan dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2012 sepanjang frase "dapat" sudah tepat, tidak dalam arti menimbulkan pengertian yang tidak jelas, tidak lugas, tidak tepat dan menimbulkan makna Banda sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon, namun dalam arti bahwa frase "dapat" dalam pasal tersebut memberikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam pelaksanaannya antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara sebagaimana bunyi asas dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa terhadap petitum Pemohon pada halaman 71 huruf d permohonan Pemohon, yang menyatakan "Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak Keuangan dan fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) khususnya frase "dapat" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan diartikan "wajib";



Termohon berpendapat:

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 31A ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dalam memutus suatu perkara, putusan Mahkamah Agung berupa:
 - Pasal 31A Ayat (5) berbunyi: Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
 - Pasal 31A Ayat (6) berbunyi: Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
 - Pasal 31A Ayat (7) berbunyi: Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - Pasal 31A Ayat (9) berbunyi: Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam memutus suatu perkara, putusan Mahkamah Agung berupa:
 - Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena Peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;
 - Pasal 6 ayat (2) berbunyi: Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila merujuk pada kedua ketentuan tersebut diatas, maka tidak ada kewenangan Mahkamah Agung untuk mengubah suatu norma seperti halnya dalam petitem Pemohon yang menginginkan frase "dapat" diartikan "wajib". Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman hanya diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal permohonan "dikabulkan" memutus dengan amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku umum;
 - Bahwa kewenangan untuk mengubah suatu norma dalam peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan melalui mekanisme legislative review atau melalui eksekutif review dan bukan melalui mekanisme *judicial review* sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa menurut Termohon problematika hukum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang menguji Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2012 sepanjang frase "dapat", bukanlah merupakan masalah akibat berlakunya norma, akan tetapi masalah implementasi/pelaksanaan dari norma yang belum terealisasi. Permasalahan tentang belum terealisasinya pengadaan rumah dan/atau sarana transportasi ataupun tunjangan perumahan dan transportasi bagi Hakim seharusnya dapat dikomunikasi oleh masing-masing pimpinan lembaga tinggi Negara, dalam hal ini adalah Ketua Mahkamah Agung yang membawahi Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung dengan Presiden RI. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut, bahwasannya hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan fasilitas untuk menunjang tugas dan fungsinya tersebut, diharapkan pelaksanaan/realisasi pengadaan rumah dan/atau sarana transportasi ataupun tunjangan perumahan dan transportasi bagi Hakim secepatnya dapat terealisasi;
2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Halaman 64 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan besaran gaji pokok hakim dan ketentuan pensiun seorang hakim seharusnya berbeda dengan ketentuan pensiun pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, karena secara implisit hakim tidak terikat kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, namun terikat kepada UU paket peradilan. Apabila hakim terikat kepada ketentuan dan besaran gaji pokok serta pensiun PNS tentunya secara implikasi semua hak dan kewajiban hakim mengacu kepada Pasal 21 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN akan tetapi ternyata ketentuan gaji dan pensiun hakim diatur dalam produk peraturan perundang-undangan sendiri (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikan penielasan sebagai berikut:

1. a. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 PP Nomor 94 Tahun 2012 berbunyi:
 - Pasal 3 ayat (2) berbunyi: Ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil;
 - Pasal 11 berbunyi: Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun pegawai negeri sipil;
- b. Bahwa menurut Termohon, keistimewaan kedudukan seorang hakim ialah pada status pejabat Negara yang disandangnya, berbeda dengan pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara. Untuk menjadi seorang hakim syarat-syarat dan mekanisme pengangkatannya pun berbeda dengan syarat-syarat dan mekanisme pengangkatan pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara. Selain itu hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah



Nomor 94 Tahun 2012 diberikan tunjangan jabatan Negara yang tidak diperoleh oleh pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara;

- c. Bahwa menurut Termohon, besaran gaji pokok dan hak pensiun hakim yang sama dengan pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tidaklah bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena pada ketentuan Undang-Undang tersebut hanya menguraikan bahwa "hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok,... pensiun..." saja, tanpa mengatur/ mendelegasikan kewenangan untuk mengatur secara tersendiri besaran gaji dan hak pensiun yang berbeda dengan pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara;
- d. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan "apabila hakim terikat kepada ketentuan dan besaran gaji pokok serta pensiun PNS tentunya secara implikasi semua hak dan kewajiban hakim mengacu kepada Pasal 21 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN". Menurut Termohon, anggapan tersebut tidak berdasar hukum, karena ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur mengenai hak dari PNS, dan bukan hak dari Hakim. Kedudukan hukum hakim maupun kedudukan hukum pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara berbeda satu sama lain, status hakim sebagai pejabat Negara berbeda pula dengan status pegawai negeri sipil/Aparatur Sipil Negara, beserta perbedaan-perbedaannya yang lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa anggapan pemohon mengenai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 PP Nomor 94 Tahun 2012, yang mengatur mengenai besaran gaji pokok hakim dan ketentuan pensiun seorang hakim seharusnya berbeda dengan ketentuan pensiun pegawai negeri sipil adalah tidak berdasarkan hukum, karena jelas-jelas dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak mengatur adanya



perbedaan besaran gaji pokok hakim dan pensiun hakim dengan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara;

V. KESIMPULAN

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa problematika hukum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang menguji Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2012 sepanjang frase "dapat", bukanlah merupakan masalah akibat berlakunya norma, akan tetapi masalah implementasi/pelaksanaan dari norma yang belum terealisasi. Permasalahan tentang belum terealisasinya pengadaan rumah dan/atau sarana transportasi ataupun tunjangan perumahan dan transportasi bagi Hakim seharusnya dapat dikomunikasi oleh masing-masing pimpinan lembaga tinggi Negara dan bukan dalam ranah *judicial review*;
2. Bahwa anggapan pemohon mengenai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 PP Nomor 94 Tahun 2012, yang mengatur mengenai besaran gaji pokok hakim dan ketentuan pensiun seorang hakim seharusnya berbeda dengan ketentuan pensiun pegawai negeri sipil adalah tidak berdasarkan hukum, karena jelas-jelas dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak mengatur adanya perbedaan besaran gaji pokok hakim dan pensiun hakim dengan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara;
3. Bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 31A ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil untuk mengubah suatu norma dalam peraturan perundang-undangan seperti apa yang dimintakan Pemohon dalam petitumnya yang menginginkan agar frase "dapat" diartikan "wajib". Menurut Termohon perubahan suatu norma hanya dapat dilakukan melalui mekanisme legislative review atau melalui eksekutif review dan bukan melalui mekanisme *judicial review* sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. Bahwa menurut Termohon, apabila ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 PP Nomor 94 Tahun 2012, dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Agung maka dapat menimbulkan:



- a. Ketidakpastian hukum terhadap pengaturan mengenai besaran gaji pokok hakim dan hak-hak pensiun yang diterima hakim;
 - b. Ketidakpastian hukum terhadap pengaturan mengenai hak menempati rumah dan menggunakan fasilitas transportasi Negara dan tunjangan perumahan dan transportasi yang dapat diberikan kepada hakim, baik yang sudah menempati rumah dan transportasi maupun yang belum. Serta tunjangan perumahan dan transportasi yang belum diterima oleh hakim yang belum menempati rumah dan transportasi yang di diberikan oleh Negara;
5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung:
- a. tidak mengandung semangat untuk diskriminasi hak-hak yang harus diterima oleh Hakim sebagai Pejabat Negara;
 - b. tidak mengandung semangat untuk menyamakan antara hak-hak Hakim dengan hak-hak yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil akan tetapi sebaliknya, memberikan memberikan hak-hak berupa tunjangan Negara yang lebih besar yang tidak diterima oleh PNS;
 - c. Tidak merugikan dan mengabaikan hak-hak Hakim;
 - d. Tidak sewenang-wenang dalam menentukan besaran gaji pokok dan hak pensiun hakim;
 - e. tidak mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materil;



Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-



undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah DJUYAMTO, S.H., dan LANKA ASMAR, SHI, M.H., dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Hakim/Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Dompu dan Hakim pada Pengadilan Agama Balige, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi/perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa pemberlakuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 berpotensi merugikan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam kapasitas sebagai hakim Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa dalam menyidangkan suatu perkara, semua peradilan pada dasarnya selalu mempertimbangkan keterkaitan antara pihak yang berperkara atau objek perkara dengan para hakim yang bertugas memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara tersebut. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara [*vide* Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka adalah tepat jika Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, terhadap dalil tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia masing-masing sebagai Hakim mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, dan karenanya Para Pemohon mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terhadap:

1. Pasal 19, Pasal 31 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Pasal 24 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Pasal 25 ayat (2), (4) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-11;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan dan sanggahan Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh kedua belah pihak, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena frasa “dapat” dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur mengenai tunjangan perumahan dan transportasi bagi Hakim sesuai kenyataan memang belum terpenuhi sesuai dengan kemampuan negara pada saat ini. Kata “dapat” tidak berarti “wajib”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **DJUYAMTO, S.H.**, 2. **LANKA ASMAR, SHI, M.H.** tersebut;

Halaman 72 dari 73 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754